

## Kajian Yuridis Mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Oleh

**HR. Adianto Mardijono**  
Dosen Fakultas Hukum  
Untag Surabaya  
e-mail: [adianto@untag-sby.ac.id](mailto:adianto@untag-sby.ac.id)

**Vivi Handayani**  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Untag Surabaya

### ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri apabila sektor industri yang berkembang telah menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan (misalnya kasus Lumpur Lapindo, adanya pencemaran yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara khusus adalah adanya aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* secara konsisten dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan rasa penerimaan akan kehadiran perusahaan keberlanjutan perusahaan dan juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Kondisi seperti inilah yang nantinya akan dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis bagi perusahaan yang bersangkutan serta masyarakat setempat. Penulisan ini bermaksud memperlihatkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai suatu kewajiban (*mandatory*) yang harus diatur dalam sebuah regulasi atau merupakan kegiatan sukarela (*voluntary*) berdasarkan nilai moral dalam etika bisnis.

**Kata Kunci :** tanggungjawab sosial dan lingkungan, perusahaan

### PENDAHULUAN

Disamping itu kelestarian alam lingkungan hidup berada ditangan kita semua dan perlu dilakukannya penyelamatan terhadap Sumber Daya Alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena ini Undang-Undang No. 1 Th. 1995 dirubah dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Th. 2007), berdasarkan pasal 74 yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility*.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility*, aturan lebih tegas ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto pasal

15 huruf b & d Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan pasal 1 angka 3 disebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007).

### **Rumusan masalah**

Bagaimanakah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) yang harus diatur dalam sebuah regulasi atau merupakan kegiatan sukarela (*voluntary*) berdasarkan nilai moral dalam etika bisnis ?

### **METODE PENULISAN**

Penulisan jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji secara lebih dalam asas-asas umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dengan membandingkan literatur yang ada berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Proses yang dilakukan penulis dalam menyusun jurnal adalah mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan-peraturan perundang-undangan maka bahan-bahan hukum tersebut dalam tahapan langkah selanjutnya adalah melakukan analisa dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual secara teoritis.

### **PEMBAHASAN**

#### **Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Atau *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Wacana tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dan para pebisnis. Hal ini disebabkan oleh perlunya pemerintah dan perseroan untuk bersama-sama memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan dunia terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya serta berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh negara untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah memberikan kewajiban bagi korporasi untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Menurut Schermerhorn (1993) memberi definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara Konseptual Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.<sup>1</sup>

Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* perlu pandang bahwa tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial akan tetapi untuk memperoleh keuntungan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Sebenarnya apa yang diharapkan dari

---

<sup>1</sup> Edy Suharto, Ph.D, 2009, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat CSR, Alfabeta, Bandung, h.102.

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* ? selain memberdayakan masyarakat dari sisi perusahaan, jelas agar operasional tetap berjalan lancar tanpa gangguan.

Diantara manfaat Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

**A. Konsep Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.**

Serperti diketahui bahwa pihak yang berkepentingan terhadap perseroan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *inside stakeholders* dan *outside stakeholders* yaitu :<sup>3</sup>

- *Inside stakeholders*, terdiri dari atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk ke dalam kategori *inside stakeholders* adalah pemegang saham (*stockholders*), para pemanajer (*managers*), dan karyawan (*employees*).

<sup>2</sup> Suhandari M. Putri, 2007, op.cit.H.6.

<sup>3</sup> Jones, 1995, Post et al, 2002:8, dalam Ismail Solihin, 2009, Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability, Salemba Empat, Jakarta, h. 2.

- *Outside stakeholders*, terdiri atas orang – orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kedalam kategori *outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*), dan masyarakat secara umum (*general public*).

Pemangku kepentingan akan memberikan dukungan terhadap operasi perusahaan apabila mereka memperoleh imbalan dari perusahaan yang sebanding atau lebih besar dibandingkan dengan kontribusi yang mereka berikan kepada Perusahaan.

Berikut table Imbalan dan kontribusi para pemangku kepentingan :

Tabel 1. Imbalan dan kontribusi Para Pemangku Kepentingan

<i>Stakeholders</i> (pemangku kepentingan)	Kontribusi ke Perusahaan	Imbalan dari perusahaan
<i>Inside Stakeholders</i> Pemegang saham	Uang dan modal	Dividen dan peningkatan harga saham
Para manajer	Kemampuan dan keahlian	Gaji, bonus, status dan kekuasaan
Para Karyawan	Kemampuan dan keahlian	Upah, gaji, bonus, promosi dan pekerjaan stabil
<i>Outside Stakeholders</i> Pelanggan	Pembelian barang dan jasa	Kualitas, harga barang dan jasa
Pemasok	Input berkualitas tinggi	Pembelian input dengan harga wajar
Pemerintahan	Peraturan	Pajak

Sumber : Dikutip dari Gareth R. Jones, 1995, *Organizational Theory, Text and Cases* Addison-Wesley, halaman 22

Pearce dan Robinsnson mengelompokkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* menjadi empat, senada dengan Archie B. Carrol yang mengembangkan konsep Pirmida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup>

#### 1. *Economic responsibility*

Secara ekonomi tanggung jawab perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa maka perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, menyumbangkan sebageian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah.

#### 2. *Legal Responsibility*

Dimanapun tempat operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan kosnumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan peraturan tentang perlindungan konsumen. Untuk menjaga perubahan lingkungan maka perusahaan harus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan

#### 3. *Ethical Responsibility*

Perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Sering kali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika. Perusahaan memproduksi rokok adalah legal, tetapi tidak beretika untuk memasarkan agar semua penduduk merokok, membuat film

adalah legal, tetapi tidak beretika jika film yang diputar berbau porno.

#### 4. *Discretionary responsibility*

Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti *public relation activities*, menjadi waraga negara yang baik, dan tanggng jawab perusahaan lainnya. Melalui *public relation* yang baik manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang menjdai warga negara yang baik akan meningkatkan *going concern* dan merupakan sarana untuk melakukan pronosi. Komitmen manajer untuk melaksanakan tanggung jawab sosial secara penuh memerlukan strategi yang sama dalam menangani masalah sosial dengan masalah bisnis.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis memerlukan penanganan yang menyeluruh mulai dari tahap visi, misi dan strategi bisnis. Misi suatu bisnis tidak hanya mengidentifikasi barang dan jasa apa yang akan dihasilkan, bagaimana memproduksi, dan bagaimana memasarkan. Akan tetapi dalam misi perusahaan perlu diakomodasi juga tentang kemungkinan adanya klaim dari *eksternal stakeholder* yang meliputi kreditor, pelanggan, supplier, pemerintah, serikat kerja, masyarakat lokal dan kelompok umum lainnya. Dengan mengidentifikasi kepentingan setiap *stakeholders* dan mempertimbangkan hak dan kewajiban relatif yang berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan, maka *going concern* perusahaan akan terjaga.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*). Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines 3P. yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Carrrrrol, Archieve, B., 1997, Business and Comumunity, dalam Zaim Saidi, Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif, Dalam Website Google: CSR, h. 1

---

<sup>5</sup> Edi Suharto, op.cit., h. 107.

### 1. Profit


Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.

### 2. People

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan yang mengembangkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat.

### 3. Planet

Perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, misalnya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (*ekoturisme*).



Gambar 1

*Triple Bottom Line*

*Triple bottom line* selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan

hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Dalam pasal 56 hanya disinggung tentang perincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan. Permasalahan yang timbul tersebut bisa berasal dari dalam dan luar perusahaan, baik yang menyangkut masalah bisnis maupun non bisnis. Dalam pasal 110 disinggung bahwa pemeriksaan dilakukan jika perseroan dan direksi melakukan pelanggaran hukum dan merugikan *stakeholders*.

Tidak tampak secara jelas tentang tindakan apa yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk menunjukkan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan tegas dan jelas menyebutkan adanya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang harus dipikul oleh perseroan terbatas.

Dari 161 pasal yang dibicarakan ada 2 pasal yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu pasal 66 dan pasal 74. Pasal 66 ayat 2 bagian c menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan perseroan terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dalam pasal 74 diuraikan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*., dalam pasal ini dijelaskan, bahwa khususnya bagi perseroan yang usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yaitu sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebaaimana dimaksud pada ayat (1) meru-

pakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di dalam penjelasan Pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa Perseroan (mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 1) bahwa Perseroan diartikan sebagai Perseroan Terbatas) yang menjalankan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun tidak dijelaskan apakah hal tanggung jawab yang sama juga diwajibkan bagi entitas usaha yang tidak berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.<sup>6</sup>

Sebagai contoh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian laba yang diperoleh perusahaan untuk menunjang kegiatan seperti pemberian modal bergulir untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Demikian halnya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana diatur di dalam Pasal 74.

Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, suatu perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab

sosial tersebut, Sehingga hal ini dapat menimbulkan penafsiran bahwa entitas usaha yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas tidak diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas) pasal 1 ayat 3 definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

### **B. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Kewajiban Atau Kegiatan Sukarela**

Perseroan yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* diperlukan pemahaman filosofis dan komitmen etis tentang pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan hanya telah didasari bahwa telah diamanatkan oleh Undang-Undang, maka Perseroan akan cenderung terpaksa dan setengah hati dalam mengimplementasikannya.

Apabila Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu merupakan kewajiban perseroan sebagai *legal obligation* seperti tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang harus menganggarkan dan memperhitungkan biaya sebagai beban perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan, kepatutan dan kewajiban maka harus ada itikad baik dari perseroan. Iktikad baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempergunakan istilah iktikad baik dalam dua pengertian, yaitu :<sup>7</sup>

1. Pengertian Itikad baik dalam arti subjektif, disebut kejujuran, terdapat dalam Pasal

<sup>6</sup> Ismail Solihin, *op.cit.*, h.


<sup>7</sup> Hendrik, Budi Untung, *op.cit.*, h.16.

530, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*). Itikad baik dalam arti subjektif merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa (*psychische gestelheid*), Sehingga itikad baik ini diartikan sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang atau menguasai barang pada waktu ia mulai menguasai barang tersebut.

2. Iktikad baik dalam arti objektif disebut dengan istilah kepatutan, terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi, "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", yang dimaksud dalam pelaksanaan dengan itikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) itu. Menurut Wery bahwa "kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang soan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa menganggu.

Menurut Chrysanti HasibuanSedyono, bahwa Pemikiran yang mendasari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Social responsibility (CSR)* yang sering dianggap inti dari Etika Bisnis adalah<sup>8</sup> perseorangan tidak hanya memiliki kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau *shareholdernya*) tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Beberapa hal yang termasuk dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* ini antara lain adalah tatalaksana Perusahaan (*corporate governance*), kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (*corporate philanthropy*).<sup>9</sup> Hal ini sesuai

dengan konsep Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.



Gambar 2  
Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan konsep Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mencakup empat jenjang yang merupakan satu kesatuan, yaitu; ekonomis, hukum, etis, dan filantropis. Tanggung jawab ekonomis berarti perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan sebagai fondasi/pijakan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensi perusahaan. Namun dalam tujuan mencari laba, sebuah perusahaan juga harus bertanggungjawab secara hukum dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku.

Secara etis perusahaan juga bertanggungjawab untuk mempraktekkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai, etika, dan norma-norma kemasyarakatan. Tanggung jawab filantropis berarti perusahaan harus memberikan kontribusi bagi peningkatan

<sup>8</sup> Chrysanti Hasibuan Sedyono, *Etika Bisnis, Corporate Social Responsibility (CSR) dan PPM*, Dalam Website Ilpm

<sup>9</sup> Zaim Saidi, *Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif*, Dalam Website Google CSR

kualitas hidup masyarakat sejalan dengan kegiatan bisnisnya.

Bahwa keberadaan perusahaan merupakan faktor yang positif. Karena perusahaan ada, maka karyawan dipekerjakan, pemerintah menerima pajak lebih banyak, serta investor dan kreditur mempertaruhkan dana mereka di dalam bisnis. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* juga merefleksikan filosofi bahwa sebuah perusahaan bisnis seharusnya, dan benar-benar tidak hanya sekedar mencari laba.

Perlu disyukuri bahwa kecenderungan akhir-akhir ini ini di Indonesia banyak perusahaan swasta yang telah menjalankan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. Sebut saja peran serta dari perusahaan rokok yang ikut andil membangun di bidang olahraga. Program mudik bareng menjelang lebaran, dan lain-lain. Dari segi besaran uangnya, banyak perusahaan yang sudah memberikannya dalam jumlah yang cukup besar, ada yang sedang tapi juga ada yang hanya sekedar saja. Tetapi juga masih banyak perusahaan yang pengeluaran dana sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing.

Jika kemitraan ini terjalin baik, dapat dipastikan bahwa korporasi dan masyarakat dapat berhubungan secara kekeluargaan, menimbulkan suatu hubungan simbiosis mutualisme. Selain keuntungan yang bisa dipetik oleh masyarakat dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* ini, perusahaan juga mempunyai satu motif yang tak kalah penting yaitu untuk membangun citra perusahaan (*image building*), juga sebagai sebuah sarana promosi.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* juga dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan berupa kepercayaan dan loyalitas *customers*. Dengan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* sedemikian rupa, di-

harapkan *customers* dapat memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing perusahaan

Sebagian besar donasi perusahaan dalam konteks Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* masih merupakan hibah sosial, dan masih sedikit yang berupa hibah pembangunan. Hibah sosial adalah “bantuan kepada suatu organisasi nirlaba untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan atau kegiatan lain untuk kemaslahatan masyarakat dengan hak pengelolaan sepenuhnya pada penerima, sementara hibah pembangunan merupakan bantuan selektif kepada suatu kegiatan pengembangan masyarakat.

Sehingga apakah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* itu merupakan suatu kewajiban (*mandatory*) bagi suatu perusahaan atau sekedar sumbangan secara sukarela (*voluntary*) dari suatu perusahaan? Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* agar dapat berjalan baik, maka perlu suatu peraturan pemerintah yang mengatur konsep dan jenis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dalam rangka *law enforcement*, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perusahaan-perusahaan perlu diyakinkan, bahwa ada korelasi positif antara pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dengan meningkatnya apresiasi dunia internasional maupun domestik terhadap perusahaan bersangkutan. Karena itu, penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* tidak seharusnya dianggap merugikan perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan, melainkan juga sebuah investasi jangka panjang bagi perusahaan bersangkutan.

Sebaliknya disisi lain, masyarakat juga tidak bisa seenaknya melakukan tuntutan kepada perusahaan, apabila harapannya itu berada diluar batas aturan yang berlaku. Misalkan saja ada sebuah perusahaan yang sesungguhnya sudah cukup banyak mengeluar-

kan dana/post untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, akan tetapi tuntutan masyarakat tetap saja tinggi dan berada diluar jangkauan perusahaan.

Dengan adanya aturan hukum, maka perbedaan kepentingan antara para pihak baik perusahaan dan masyarakat dapat dijembatani secara elegan. Hukum berfungsi sebagai panduan untuk menentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing. Jika kemitraan ini terjalin baik, dapat dipastikan bahwa korporasi dan masyarakat dapat berhubungan secara kekeluargaan.

Menurut Menteri Hukum dan HAM yang dalam hal ini diwakili Dirjen Administrasi Hukum, Drs. Syamsudin Manan Sinaga mengatakan, pemerintah memandang penting perlunya suatu perusahaan menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* secara wajib, "Ada keuntungan jika perusahaan menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*". Keuntungan, menurut Drs. Syamsudin Manan Sinaga, antara lain sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Dapat meningkatkan citra positif perusahaan, memberikan perlindungan kepada warga sekitar perusahaan.
2. Dapat menekan angka kemiskinan disekitar lokasi perusahaan
3. Mengurangi biaya pemerinah yang bersumber dari APBN, karena perusahaan juga mempunyai kepentingan membangun infrastruktur di sekitar perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* merupakan kewajiban bagi perusahaan yang harus ditaati, melihat banyaknya perusahaan dimasa lalu tidak mengindahkan tanggung jawab sosial, setidaknya terdapat beberapa kasus yang mendapatkan perhatian cukup

besar dari khalayak, antara lain gugatan atas meluapnya lumpur lapindo, pembebasan Newmount Minahasa Raya (NMR) dari tuduhan pencemaran Teluk Buyat.

## KESIMPULAN

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholdersnya. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah *golden-rules*, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin diperlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Karena itu, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* merupakan suatu komitmen (kewajiban) perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edy Suharto, 2009 Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate Sosial Responsibility), Alfabeta, Bandung
- Ismail Solihin, 2008, Corporate Social Responsibility frm Charity to Sustainability, Salemba Empat, Bandung
- Hendrik Budi Untung, 2008, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta
- K.Bertens, 2008, Pengantar Etika Bisnis, Kansius, Bandung
- Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

---

<sup>10</sup> CSR Tak Hanya di Perusahaan Tambang dan Energi, Antara News, 26 Pebruari 2008, Dalam Website Antara

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang No. 1, Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang – Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Media – media internet, artikel hukum**

Holy K. M. Kalangit, 2009, Konsep Corporate Social Responsibility, Dalam Website Geogle CSR

Workshop Kajian Penerapan Pasal 74 UU PT No. 40/2007 dan kaitannya dengan pelaksanaan PKBL pada Badan Usaha Milik Negara

2009, Etika, Dalam Website Google Etika

Muhammad Soleh, Pentingnya Etika Profesi, Dalam Website Google, Pentingnya Etika Profesi

Anderson Guntur Komanaung, Etika Dalam Bisnis, Dalam Website Google Etika Bisnis

CSR, Kegiatan Sukarela yang Wajib Diatur, Dalam Website Hukum Online, Maret 2008

Carrrol, Archieve, B., 1997, Business and Comummunity, dalam Zaim Saidi, Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif, Dalam Website Google : CSR,

Chrysanti Hasibuan Sedyono, Etika Bisnis, Corporate Social Responsibility (CSR) dan PPM, Dalam Website IJPM

Zaim Saidi, Membangun CSR dan Filantropi yang Aplikatif, Dalam Website Google CSR

CSR Tak Hanya di Perusahaan Tambang dan Energi, Antara News, 26 Pebruari 2008, Dalam Website Antara